



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Pegawai adalah Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pejabat Penilai Kepegawaian adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
11. Pejabat Penata Usaha Keuangan yang selanjutnya disebut PPK Perangkat Daerah/Unit adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah/Unit.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditentukan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok.
14. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah seluruh harta kekayaan wajib lapor LHKPN yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
15. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pejabat dan Pegawai selain wajib lapor LHKPN.
16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah kewajiban untuk mengganti kerugian Negara oleh para pengelola keuangan Negara.

17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
18. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi Daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
19. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Ph adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah apabila Pejabat definitifnya berhalangan sementara.
20. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah apabila Pejabat definitifnya berhalangan tetap.
21. Keterangan Yang Sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
22. Bukti Pendukung Lainnya adalah bukti pendukung kinerja yang berupa foto pada saat bertugas dan lapor hasil tugas.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mengatur pemberian TPP di Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai;
 - c. meningkatkan disiplin Pegawai;
 - d. meningkatkan kinerja Pegawai;
 - e. meningkatkan integritas Pegawai;
 - f. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pemberian TPP kepada Pegawai.

Bagian Kedua
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (3) Pemberian TPP Pegawai diberikan berdasarkan kelas Jabatan.
- (4) Pemberian TPP kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.
- (6) Pembayaran TPP Pegawai dibayarkan berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktifitas kerja 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai.
- (7) Dalam hal Pegawai menjabat sebagai Tenaga Medis, Guru dan Pengawas, Pembayaran TPP Pegawai hanya dibayarkan berdasarkan pada penilaian disiplin kerja.
- (8) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya.

- (9) Khusus pada unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dinilai berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas yang memiliki risiko kerja dalam pengelolaan Barang dan Jasa; dan
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terdapat hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya.
- (10) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (11) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.
- (12) TPP diberikan kepada Pegawai selama tahun anggaran berkenaan.
- (13) Besaran penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) TPP Pegawai yang bertugas pada Inspektorat Daerah diberikan lebih besar dari Perangkat Daerah lainnya dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.
- (2) TPP Pegawai yang bertugas pada unit kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah diberikan dengan mempertimbangan risiko kerja dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemberian TPP dapat dikurangi berdasarkan perhitungan faktor pengurang pemberian TPP meliputi:

- a. absensi;
- b. LHKPN/LHKASN, TP-TGR;
- c. Hukuman Disiplin;
- d. Apel Disiplin; dan
- e. Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting.

Bagian Kedua
Absensi

Pasal 7

Pengurangan pemberian TPP berdasarkan absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. Pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan diperlakukan sebagai cuti tahunan dan mengurangi hak cuti tahunan tidak dilakukan pengurangan TPP;
- c. Pegawai yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah, bukan kedinasan, dan tidak memiliki hak atas sisa cuti tahunan dilakukan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
- d. Pegawai yang terlambat masuk kerja maka akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. keterlambatan 1 dengan lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) menit dengan persentase pengurangan 0,5 (nol koma lima) persen;
 2. keterlambatan 2 dengan lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 60 (enam puluh) menit dengan persentase pengurangan 1 (satu) persen;
 3. keterlambatan 3 dengan lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 90 (sembilan puluh) menit dengan persentase pengurangan 1,25 (satu koma dua lima) persen; atau
 4. keterlambatan 4 dengan lama keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dengan persentase pengurangan 1,5 (satu koma lima) persen.
- e. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, maka akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pulang sebelum waktu 1 dengan lama pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) menit dengan persentase pengurangan 0,5 (nol koma lima) persen;
 2. pulang sebelum waktu 2 dengan lama pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 60 (enam puluh) menit dengan persentase pengurangan 1 (satu) persen;

3. pulang sebelum waktu 3 dengan lama pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 90 (sembilan puluh) menit dengan persentase pengurangan 1,25 (satu persen); atau
 4. pulang sebelum waktu 4 dengan lama pulang lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dengan persentase pengurangan 1,5 (satu koma lima) persen.
- f. Pegawai yang melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau Bukti Pendukung Lainnya tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan absensi.

Bagian Ketiga

Laporan Harta Kekayaan/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 8

- (1) Pengurangan pemberian TPP berdasarkan LHKPN/LHKASN, TP-TGR ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. ketepatan waktu didalam pelaporan LHKPN/LHKASN sesuai dengan batas tanggal pelaporan; dan
 - b. ketaatan dalam Kewajiban tuntutan ganti rugi atas Barang Milik Daerah dan tuntutan ganti rugi lainnya terpenuhi.
- (2) Pengurangan atas TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila salah satu tidak terpenuhi.
- (3) Pemberian TPP akibat pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Bagi PNS/CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.

- b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1. pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2. pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3. pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa :
 - 1. penurunan Jabatan setingkat lebih rendah, diberikan 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah, diberikan TPP sesuai dengan Jabatan ditetapkan; dan
 - 3. pembebasan dari Jabatan, diberikan TPP sesuai dengan Jabatan yang ditetapkan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat terhitung pada bulan berikutnya setelah Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin diterima.

Bagian Kelima
Apel Disiplin

Pasal 10

- (1) Pegawai yang tidak mengikuti apel disiplin dikenakan Pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
- (2) Pegawai yang tidak mengikuti apel disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya.

Bagian Keenam
Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting

Pasal 11

- (1) Pegawai yang mengambil cuti melahirkan anak I (pertama), anak II (Kedua) dan anak III (Ketiga) hanya diberikan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

BAB V
PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila Pegawai:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tugas belajar dalam rangka meningkatkan pendidikan lanjutan;
 - c. cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar;
 - d. diberhentikan sementara;
 - e. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/ Lembaga Negara dan/ atau Lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - f. menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP); atau
 - g. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Surat Keputusan Pensiun.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diberlakukan apabila Pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu dan menyebabkan kemampuan Keuangan Daerah tidak mampu membayar TPP sebagaimana besaran yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka besaran TPP disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Perhitungan pembayaran TPP dinilai berdasarkan kinerja sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berkenaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pegawai yang mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan pada Perangkat Daerah asal, sebelum dianggarkan pada Perangkat Daerah baru.

- (2) Bagi Pegawai yang dimutasi atau diangkat dalam Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan dalam Jabatan terakhir.
- (3) Dalam hal pegawai menjabat dalam jabatan Penjabat, Plt. atau Plh. yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat setingkat yang merangkap jabatan Penjabat, Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP pegawai pada jabatan dengan kelas lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai pada kelas jabatan yang lebih rendah;
 - b. Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP tambahan pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - c. TPP tambahan bagi Pegawai ditugaskan sebagai Jabatan Penjabat, Plt. atau Plh. terhitung mulai tanggal menjabat Penjabat, Plt. atau Plh.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Proses penghitungan dan pembayaran TPP pada triwulan I (pertama) Tahun Anggaran 2022 yang belum dibayarkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku:


1. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020, Nomor 21);
2. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 66);
3. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 75),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAHJAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 3